

SALINAN DARI PADA BUKU DAFTAR SURAT  
KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN  
DEPARTEMEN AGAMA KAB. TEGAL

Nomor : K.14/ 2 /MDF/III-C/73

SLAWI, 28 MEI 1973

KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL

MEMPERHATIKAN : Laporan hasil Inspeksi Team Her Registrasi Madrasah<sup>2</sup> Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Tegal tgl. \_\_\_\_\_

MENIMBANG : Dipandang perlu mengadakan Her Registrasi Madrasah<sup>2</sup> Swasta dalam Kabupaten Tegal, dalam rangka penertiban status Madrasah<sup>2</sup> tersebut.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.1 No. 4 Tahun 1963 dan No. 13 Tahun 1964.  
2. Surat Direktorat Pendidikan Agama tgl. 13-4-1966 No. 18/DpJa/G/66 tentang pedoman membina Madrasah.  
3. Instruksi Direktorat Pendidikan Agama tgl. 14-2-1970 No. DJ.I/Pda/013.

MEMUTUSKAN :

Bahwa terhitung mulai tgl. : 1 APRIL 1973  
Madrasah : SABILUL HUDA  
Status Madrasah : SWASTA  
Tingkat : IBTIDAIYAH / DASAR  
Alamat : KARANG BENDAMARGA SARI  
KEC MARGASARI TEGAL  
Dibawah asuhan : \_\_\_\_\_

Telah diakui syah dan tercatat oleh Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Tegal sebagai :

MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

dengan diberikan NOMOR INDUK : 002

KUTIPAN dari surat keputusan ini disampaikan kepada Pengurus Madrasah yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN TEGAL

Kepala Inspeksi Pendidikan Agama,

(AHMAD SUJUTI)

TEMBUSAN dikirimkan kepada :

1. Dirjen. Bimasa Islam di Jakarta.
2. Direktorat Pendidikan Agama di Jakarta.
3. Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa - Tengah di Semarang.
4. Organisasi Pendidikan Islam yang bersangkutan.
5. Lurah yang bersangkutan.